



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat lahir Pindrang, tanggal 12 Februari 1978, (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan xxxxx, tempat Tinggal di Jalan Bukit Sumalikat, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, (depan Gudang Bima/kebun durian),Kelurahan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, dengan berdomisili elektronik email. alinahrawy@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat lahir Parepare, tanggal 30 Januari 1983, (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx x, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 27 September 2024 dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Januari 2011 di hadapan PPN kantor urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/9/I/2011. Yang di keluarkan pada tanggal tanggal 3 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Pesantren AQC di Desa Mega Bendung, Kecamatan Mega Bendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat, dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXX, umur 13 tahun ;
 - b. XXX, umur 10 tahun ;
 - c. XXX, umur 7 tahun ;
 - d. XXX, umur 5 tahun

Dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan April 2011 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Bahwa Termohon sudah tidak mendengar nasehat dari Pemohon ;
 - b. Bahwa Termohon telah mengidap penyakit non medis ;
 - c. Bahwa Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dari sisi kebutuhan biologis ;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019 yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 11 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan termohon;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sehubungan dengan surat gugatannya;

Bahwa Pemohon di hadapan sidang tanggal 4 November 2024 telah menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Tli., tanggal 26 September 2024 dengan alasan ingin mengajukan di Pengadilan Agama wilayah domisili Termohon tinggal dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Pemohon di hadapan sidang tanggal 4 November 2024 telah menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Tli., tanggal 26 September 2024 dengan alasan ingin mengajukan di Pengadilan Agama wilayah domisili Termohon tinggal;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pencabutan tersebut, dengan menunjuk ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa dan jika perkara telah diperiksa dan telah diberikan jawaban oleh pihak lawan, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang bahwa perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan jawaban dari Termohon, maka pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, selain itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dinilai oleh Hakim sebagai suatu yang cukup beralasan dan positif bagi kehidupan rumah tangga dimasa yang akan datang, sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2024/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan telah selesai dan Hakim dapat memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara Cerai Talak Nomor 312/Pdt.G/2024/PA.Tli. selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan setelah dianalisa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 1446 Hijriah oleh **Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Suwardi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2024/PA.Tli



Hakim,

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Suwardi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNPB | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 74.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.312/Pdt.G/2024/PA.Tli